

BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DALAM PEMILU 2019 .

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 115/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018 TENTANG PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Per Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi Kursi lebih dari 12 (dua belas) Kursi untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 115/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018 di atur tentang :

BPPd dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk Kota Denpasar dengan jumlah kursi anggota DPRD Kota Denpasar ; Dalam hal penghitungan BPPd menghasilkan angka pecahan, angka pecahan dimaksud

dihilangkan sehingga BPPd Kota Denpasar adalah 14.189 (Empat Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan).

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2018.